

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah menjadi salah satu aspek penting dalam budaya tiap daerah. Tanah merupakan landasan yang mendukung kegiatan dan tempat tinggal. Tanah tidak hanya dipahami sebagai sumber ekonomi saja, namun bagi pihak lain memandang tanah sebagai sesuatu yang sakral dan harus dijaga. Salah satunya adalah masyarakat adat. Mereka menganggap tanah khususnya tanah ulayat sebagai peninggalan nenek moyang ataupun sebagai lambang identitas mereka. (Putu Ronny Angga Mahendra & Allfonsus Alvin Kurniawan 2020). Tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat disebut juga tanah adat/tanah ulayat (Maria Kaban, 2016)

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang (UU No. 26 Tahun 2007). Konsep penataan ruang telah mengalami perkembangan pesat, baik secara teori maupun praktik. Masyarakat asli Indonesia telah mengenal konsep penataan ruang jauh sebelum ilmu-ilmu modern terkait penataan ruang. Konsep penataan ruang yang dalam berbagai diskusi dan penelitian ternyata terbukti efektif dan selaras dengan ilmu pengetahuan modern, konsep-konsep tradisional ini ternyata masih di praktikkan oleh masyarakat utamanya masyarakat adat di Indonesia. Konsep-konsep penataan ruang ada masyarakat ini adalah suatu kearifan lokal yang seyogyanya mampu menunjang dan mendukung nasional. (Eko Noer Kristiyanto, 2017) Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten yang berada di pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabupaten Manggarai masih mempertahankan adat istiadatnya hingga saat ini. Tercatat dari bagian administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai pada tahun 2017 Kabupaten Manggarai memiliki 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) “*gendang*” (rumah adat), yang masing-masing *gendang* mempunyai *lingko* (tanah adat). Sistem adat istiadat Kabupaten Manggarai sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. “Manggarai mempunyai kebudayaa agraris, yaitu makan pokoknya jagung, padi ladang kering, ubi jalar (*tete wase*), ubi manis (*tese*), ubi kayu (*tete haju*, *tete daeng*) ini merupakan gambaran kehidupan kabupaten Manggarai sebelum tahun 1950an. Tidaklah heran Manggarai memasukan budaya bercocok tanam dalam (*kerja kebun*) sebagai mata pencarian utama. Dalam hal berkebun dikenal dengan istilah kebun bulat bundar (*lingko*) dan kebun hasil garapan pribadi (*uma tikul*). Masyarakat terkecil (kampung = *beo*) tidak

mempunyai lingko, maka masyarakat tersebut tidak diakui keabsahannya sebagai masyarakat terkecil/kampung yang disebut sebut (beo/golo lonto), yaitu untuk menggambarkan satu kesatuan. Dalam kaitan ini, munculah istilah Manggarai *beo one lingko peang* (Kampung di dalam, kebun bundar di luar). Kebun bundar / tanah ulayat (lingko) merupakan salah satu syarat legalitas adat dalam kesatuan masyarakat dalam kampung” (Verheijen 1936-1948; Adi M, Nggoro 2013; Putu Ronny Angga Mahendra & Allfonsus Alvin Kurniawan 2020).

Keterkaitan yang erat antara kearifan lokal dan penataan ruang membutuhkan akomodasi nilai adat ke dalam regulasi penataan ruang. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 14 ayat 2 “berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.” Namun untuk daerah Kabupaten Manggarai hingga saat ini masih belum terlihat aturan yang melindungi Tanah Ulayat sehingga tidak ada kekuatan hukum yang dapat mempertahankan keberadaan dari tanah ulayat. Dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”. Hal ini memperkuat keharusan daerah untuk memahami secara jelas identitas budaya masyarakat sehingga dapat menciptakan aturan untuk melindungi tanah ulayat sesuai dengan identitas masyarakat setempat. Pemerintah Indonesia telah menetapkan visi kota Indonesia yaitu akan tercipta kota layak yang aman dan nyaman dengan membuat Road Map Pembangunan Perkotaan Nasional 2015-2045, yang didasari pada beberapa elemen antara lain membangun identitas perkotaan berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya lokal. Membangun harus memperhatikan karakter kehidupan masyarakat setempat, salah satunya harus mempertahankan eksistensi ekologi perkampungan tradisional yang adaptif terhadap perkembangan kota yang menggambarkan sejarah kota yang panjang (Elysa Wulandari & Fahmi Aulia 2018).

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Manggarai yang terus meningkat setiap tahunnya meningkatkan kebutuhan ruang terbuka. Hal ini mengancam keberadaan tanah ulayat di Kabupaten Manggarai. Permasalahan lainnya yaitu setelah penyelidikan potensi pertambangan di kabupaten Manggarai yang di mulai pada tahun 1980 oleh PT. Aneka Tambang. Hasil dari penyelidikan tersebut yaitu terdapat potensi tambang yang melimpah pada Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur.

Terdapat juga konflik masyarakat dengan swasta yang ditemukan dalam konflik Desa Robek dengan objek hutan adat yang digunakan sebagai wilayah kerja pertambangan mangan (Dian Agung Wicaksono dan Ananda Prima Yurista, 2018). Permasalahan pertambangan mangan di Desa Robek dikarenakan penerbitan lisensi atau Izin Usaha Pertambangan (IUP). Penerbitan lisensi atau Izin Usaha Pertambangan diperkuat oleh adanya UU No.32/2004 dan UU No. 12/2008, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah yang ada di Indonesia mempunyai otonomi yang luas untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan di setiap daerahnya di Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan saat ini, banyak izin pertambangan yang dikeluarkan. Namun pemberian izin ini dianggap memberikan keuntungan kepada pemerintah dan pihak pertambangan tanpa memikirkan keadaan masyarakat di kawasan pertambangan. Di Desa Robek mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Setelah adanya pertambangan mangan ini terdapat berbagai permasalahan seperti tanah masyarakat yang rusak, bukan hanya tanah pertanian yang rusak tetapi tanah adat yang merupakan warisan leluhur juga rusak. Permasalahan lainnya yaitu sungai dan sumber mati air tercemar serta karena lokasi pertambangan dengan dengan tempat tinggal masyarakat menyebabkan banyak penyakit yang diderita masyarakat sekitar

Tergusurnya hak ulayat dan terjadinya spekulasi penguasaan tanah akan menimbulkan sengketa tanah yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan pemerintah maupun pengusaha berujung timbulnya konflik horizontal dan vertikal. Persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan tanah terbatas perlu diikuti dengan upaya pemanfaatan tanah secara optimal serta pemberian perlindungan dan jaminan hukum. Kebutuhan tanah yang semakin meningkat setiap tahunnya, namun pengelolaan pembangunan yang masih belum optimal menyebabkan posisi tanah ulayat terus terancam. Kondisi ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan tanah ulayat di Kabupaten Manggarai yang berdampak terhadap aspek tata ruang.

1.2 Rumusan Permasalahan

Kebutuhan tanah di Kabupaten Manggarai semakin meningkat, nilai ekonomis dari tanah pun semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tidak diimbangi oleh jumlah lahan yang ada, dimana tanah atau lahan kosong tidak bertambah dan bahkan semakin berkurang jumlah seiring dengan semakin tingginya kebutuhan akan tanah. (Gampung, 2014)

Beberapa konflik tanah adat di Kabupaten Manggarai yang dapat memberikan gambaran konflik dan tipologi konflik yaitu : (a) masyarakat dengan masyarakat, (b) masyarakat dengan pemerintah, (c) masyarakat dengan swasta dan (d) perseorangan dengan perseorangan. Masing-masing tipologi ini ditemukan dengan merujuk pada kondisi faktual dilapangan, yaitu : (a) tipologi masyarakat dengan masyarakat, misalnya berupa konflik antara gendang Wewo dan Gendang Lalai dengan objek *lingko*; (b) tipologi konflik masyarakat dengan Pemerintah Daerah, misalnya ditemukan dalam perkara pasar puni dengan objek tanah adat yang telah diserahkan pada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai lahan perkuburan; (c) tipologi konflik masyarakat dengan swasta, misalnya dapat di temukan dalam konflik Desa Robek dengan objek hutan adat yang digunakan sebagai wilayah kerja pertambangan mangan; dan (d) tipologi konflik perseorangan dengan perseorangan, misalnya berupa konflik di Desa Wewo antara keturunan raha dengan petani penggarap dengan obyek tanah organisasi. (Sulistiwati, 2016:4 dalam Dian & Ananda 2018: 277).

Masyarakat hukum adat Kabupaten Manggarai membutuhkan perlindungan dan pengakuan hukum atas tanah adat oleh pemerintah daerah. Hak-hak atas tanah adat harus memiliki aturan hukum yang jelas sehingga keberadaan tanah adat dapat terus terjaga. Dalam membuat kebijakan atau regulasi, pemerintah daerah diharapkan mempertimbangkan keberadaan tanah adat beserta hak masyarakat hukum adat. Sehingga tanah adat mempunyai kepastian hukum dalam regulasi penataan ruang daerah yang bertujuan untuk pelestarian kebudayaan lokal. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yang akan di teliti yaitu:

“Bagaimana pengelolaan tanah adat ditinjau dari aspek penataan ruang di Kabupaten Manggarai?”

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengelolaan tanah adat di Kabupaten Manggarai ditinjau dari aspek penataan ruang.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka sasaran penelitian yang akan dicapai yaitu:

1. Mengidentifikasi kondisi tanah ulayat di Kabupaten Manggarai
2. Mengidentifikasi sistem manajemen lahan ditinjau dari aspek tata ruang di Kabupaten Manggarai

1.4 Ruang Lingkup


Ruang lingkup penelitian ini terbagi atas ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah studi yaitu Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Flores, Provinsi NTT. Kabupaten Manggarai terdiri dari 12 Kecamatan yaitu Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar Mese Utara, Langke Rembong, Ruteng, Wae Rii, Lelak, Rahong Utara, Cibal, Cibal Barat, Reok dan Reok Barat

Batas administrasi wilayah Kabupaten Manggarai adalah :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores
- b. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Barat
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu
- d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur



Gambar I.1 Peta Wilayah Penelitian

1.4.2 Ruang Lingkup Materi :

Lingkup materi yaitu batasan materi penelitian agar materi yang dibahas terarah. Secara umum materi dalam penelitian ini mengarah pada pengelolaan tanah adat di Kabupaten Manggarai berdasarkan aspek tata ruang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan tanah adat ditinjau dari aspek tata ruang yaitu


1. Kearifan Lokal
2. Manajemen Lahan
3. Regulasi Penataan Ruang

1.5 Kerangka Pemikiran

Gambar I.2

Bagan Alur Pikir

Identifikasi Pengelolaan Tanah Adat Ditinjau Dari Penataan Ruang Di Kabupaten Manggarai




Sumber : Peneliti 2021

1.6 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini yang berjudul pengelolaan tanah adat ditinjau dari aspek tata ruang di Kabupaten Manggarai membutuhkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan tinjauan pustaka yang menjadi dasar dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teori menjadi variabel yang akan dipakai dalam mengidentifikasi pengelolaan tanah adat ditinjau dari aspek tata ruang

Gambar I.3 Bagan Variabel Penelitian



Sumber : Olahan peneliti, 2021

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deduktif kualitatif dengan pendekatan substansial manajemen pemanfaatan lahan dan kearifan lokal (*local wisdom*). Model deduktif atau deduksi, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif. Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian bahwa sesungguhnya pandangan deduktif menuntun penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai “kacamata kuda”nya dalam melihat masalah penelitian. (Sugiyono, 2018)

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Riset kualitatif memproses pencarian gambaran data dari konteks kejadiannya langsung, sebagai upaya melukiskan peristiwa sepersis kenyataannya, yang berarti membuat pelbagai kejadiannya seperti melekat, dan melibatkan perspektif (peneliti) yang partisipatif didalam pelbagai kejadiannya, serta menggunakan penginduksian dalam menjelaskan gambaran fenomena yang diamatinya (Gorman & Clayton, 1997 : 27 ; Septiawan Santana K, 2007)

Adapun alasan peneliti dalam memilih metode penelitian deduktif kualitatif yaitu penelitian ini bersifat menggambarkan, menguraikan suatu keadaan dengan data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Adapun alasan lain dalam pemilihan metode penelitian ini yaitu dalam menyelesaikan masalah penelitian terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai manajemen lahan serta terkait kearifan lokal yang ada di Kabupaten Manggarai dibutuhkan teori-teori terkait manajemen lahan dan kearifan lokal yang akan menjadi alat ukur agar dapat mengungkap, menggambarkan, menganalisis manajemen pemanfaatan lahan dan kearifan lokal yang ada di kabupaten Manggarai. Metode penelitian ini akan memberikan jawaban pertanyaan dari kajian ini yang memiliki rumusan masalah “Bagaimana sistem pengelolaan tanah ditinjau dari aspek tata ruang?”.

Pendekatan kearifan lokal (*lokal wisdom*) adalah pendekatan penelitian yang di gunakan untuk meneliti berkaitan dengan tata kelola, sistem nilai, tata cara serta ketentuan khusus dari kearifan lokal di Kabupaten Manggarai. Pendekatan manajemen lahan dilakukan untuk meneliti terkait pengadaan, pemanfaatan serta pengendalian lahan. Pendekatan ini dilakukan untuk lebih mengetahui terkait manajemen lahan kearifan lokal dan sistem kebijakan manajemen lahan untuk mengharmonisasikan kearifan lokal terhadap pengaturan penataan ruang.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Patton menjelaskan bahwa data kualitatif merupakan data deskriptif dan dapat dibedakan menjadi tiga jenis :

1. Hasil pengamatan yang terdiri dari uraian tentang situasi, kejadian, interaksi dan tingka laku atau karakter yang diamati dilapangan.
2. Hasil pembicaraan yang berupa kutipan langsung dari orang-orang tentang pengamalaman, sikap, keyakinan dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam.
3. Bahan tertulis yang terdiri dari petikan atau keseluruhan dokumen, surat-menyerat, rekaman dan kasus sejarah.

1.7.2 Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data yang dibutuhkan. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dipeneliti secara langsung, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber daya sudah ada.

1.7.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan di gunakan dalam penelitian. Teknik purposive akan digunakan dalam penelitian ini. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional (kuantitatif). Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk generalisasi.

Ciri-ciri khusus sampel purposive yaitu :

- Emergent sampling design/ sementara

- Serial selection of sample units/menggelinding seperti bola salju
- Continuous adjustment pr ‘focusing’ of the sample/ disesuaikan dengan kebutuhan
- Selection of the point of redundancy/dipilih sampai jenuh

Sanafiah Faisal (1990) dengan mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya semacam muara dari banyak domain lainnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai unyuk di minta informasi
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri
5. Mereka yang pada mulanya “cukup asing” dengan penelitian sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber

Pemilihan pakar

Dalam penelitian ini pemilihan pakar meliputi beberapa hal :

- a. Dasar pertimbangan penentuan pakar meliputi :
 - Topik permasalahan yang diangkat
 - Pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini
- b. Kriteria penentuan pakar, yaitu :
 - Pakar adalah orang yang mengerti terhadap topik permasalahan
 - Profesionalisme dalam bidang masing-masing
 - Terkadang masih terlibat dalam pada kegiatan yang tengah di teliti
 - Tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri

Dari pertimbangan diatas maka pakar yang terlibat dalam penelitian ini meliputi :

1. Analisis Delphi:
 - Dinas Bappeda Kab. Manggarai 2 Orang
 - Dinas Penataan Ruang Kab. Manggarai 2 Orang
 - Antropolog Manggarai 1 Orang

- Tokoh adat 3 Orang

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara memperoleh data yang tepat sehingga dapat memperoleh data valid dan reliabel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara mendalam, Observasi, Angket, Dokumentasi

1. In- Depth Interview (Wawancara Mendalam)

Teknik pengumpulan wawancara mendalam dilakukan untuk menentukan lokasi penelitian. Wawancara mendalam (In-Depth Interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial sosial yang relatif lama (Sutopo 2006:72). Wawancara dilakukan untuk mengetahui kearifan lokal serta kondisi tanah adat yang ada di Kabupaten Manggarai.

2. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan atau kalau perlu dengan pengecapan. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara. (Thalla Alhamid & Bundar Anufia, 2019).

Instrumen observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi kondisi tanah ulayat yang ada di Kabupaten Manggarai. Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan. (Thalla Alhamid & Bundar Anufia, 2019).

3. Angket (Kuesioner)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis angket ada dua yaitu

terbuka dan tertutup. Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan kuisisioner tertutup dan kuisisioner terbuka. Kuisisioner terbuka yaitu kuisisioner yang memberikan responden kebebasan untuk menjawab sedangkan, kuisisioner tertutup adalah kuisisioner yang sudah di sediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih atau menjawab secara langsung.(Sugiyono, 2008).

Angket akan digunakan untuk mengidentifikasi pengelolaan tanah adat ditinjau dari aspek tata ruang di Kabupaten Manggarai.

4. Dokumentasi

Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis. Selain itu digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Subjek penelitiannya dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti dan artefak (Clemmens, 2003; Thalla Alhamid & Bundar Anufia, 2019).

Dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dokumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental dari objek yang diteliti (Ulfatin, 2014; Thalla Alhamid & Bundar Anufia, 2019).

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis Delphi digunakan bertujuan untuk menentukan mengetahui pengelolaan tanah adat ditinjau dari aspek tata ruang di Kabupaten Manggarai. Analisis Delphi adalah teknik untuk menebak pendapat yang bersifat kualitatif berdasarkan cara pandang ahli yang menjadi narasumber. Biasanya metode ini dimulai dengan melontarkan suatu masalah yang bersifat umum untuk diidentifikasi masalah yang lebih spesifik. Partisipan dalam metode ini biasanya orang yang dianggap ahli dalam disiplin tertentu. Metode Delphi merupakan metode yang menyelaraskan proses komunikasi suatu kelompok sehingga dicapai proses yang efektif dalam mendapatkan solusi masalah yang kompleks (Marimin, 2004). Prosedur Delphi memiliki ciri-ciri yaitu mengabaikan nama, Iterasi dan feedback yang terkontrol, respons kelompok secara statistik (Chang et 1993; Marimin, 2004). Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk memperoleh konsensus yang paling reliable dari sebuah kelompok ahli.

Prosedur metode Delphi adalah sebagai berikut :

1. Memilih responden
Partisipan sebaiknya diseleksi dengan dasar: secara personel responden mengetahui permasalahan, memiliki informasi yang tepat untuk dibagi (terdapat pada teknik pengambilan sampel)
2. Pemberian informasi kepada responden tentang maksud dan tujuan dilakukan survei Delphi
3. Membuat kuesioner, kuesioner dalam arti studi ini digunakan untuk mendapatkan pendapat dari para responden (Kuesioner tahap 1 terdapat pada lampiran). Teknik ini berlangsung beberapa putaran, maka analisis harus memutuskan hal-hal apa saja yang akan diajukan dalam kuesioner putaran pertama dan putaran selanjutnya. Kuesioner kedua hanya dapat dibuat setelah hasil dari kuesioner pertama.
4. Analisis hasil putaran pertama, hasil dari putaran pertama akan dikembalikan, pada tahap ini peneliti berusaha untuk menentukan posisi awal responden tentang peramalan, isu, tujuan dan pilihan terkait pengelolaan tanah adat berdasarkan aspek tata ruang di Kabupaten Manggarai .
5. Pengembangan kuesioner tahap 2, rangkuman dari pendapat-pendapat hasil putaran pertama berfungsi dalam kuesioner putaran kedua sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada para responden hasil-hasil dari kuesioner putaran pertama. Pertanyaan dalam kuesioner ini berbasis pada kuesioner sebelumnya dan memuat hasil-hasil yang didapat dari kuesioner sebelumnya untuk ditanyakan lagi pada responden atau pakar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
6. Analisa Kuesioner tahap 2, analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan terhadap variabel yang belum tercapai kesepakatannya dan faktor baru dalam Delphi I.
7. Pengembangan kuesioner tahap 3, pengembangan kuesioner tahap 3 dilakukan berdasarkan analisis kuesioner 1 dan kuesioner 2.
8. Analisis Kuesioner tahap 3, tahap ini merupakan tahap akhir yang digunakan sebagai validasi terhadap hasil analisis kuesioner 1 dan kuesioner 2
9. Menyiapkan laporan akhir, laporan akhir ini mencakup suatu ulasan berbagai isu dan pilihan yang menjelaskan secara apa adanya.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan memuat penjelasan mengenai latar belakang penulisan, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup, kerangka pemikiran dan metodologi studi serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA PENGELOLAAN TANAH ADAT DALAM PENATAAN RUANG

Pada bab ini berisi teori terkait literatur yang mendukung topik penelitian. Bab ini juga menjelaskan tentang penelitian lain yang pernah dilakukan yang relevan dengan judul penelitian

BAB III GAMBARAN UMUM

BAB IV ANALISIS

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan hasil studi serta rekomendasi.